

## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : PT PENDIDIKAN GANESHA OPERATION

Nomor Induk Berusaha : 8120008881434

Alamat Perusahaan : Jl. Purnawarman No. 31

Lokasi Usaha

a. Alamat : Jl. Purnawarman No. 36

b. Desa/Kelurahan : Babakan Ciamis

c. Kecamatan : Sumur Bandung

d. Kabupaten/Kota : Kota Bandung

e. Provinsi : Jawa Barat

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Walikota Kota Bandung Provinsi Jawa Barat terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 1 Juli 2020 Oleh : Walikota Kota Bandung Provinsi

Jawa Barat



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal: 14 Juli 2020